

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa efek adalah sebuah pasar penyedia efek atau sekuritas seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya untuk diperdagangkan (Hastuti, 2022). Bursa efek mempertemukan penawaran jual dari perusahaan untuk mengumpulkan modal dari investor melalui penerbitan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya dengan penawaran beli dari investor dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 menyatakan bahwa bursa efek adalah “Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka” (OJK, 2010). Saat ini efek yang diperdagangkan di Indonesia dijalankan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). PT. Bursa Efek Indonesia (PT. BEI) berdiri sejak 1912 yang masih berjalan sampai sekarang. BEI memiliki sebelas sektor, yaitu sektor *Healthcare, Basic Materials, Financials, Transportation and logistic, Technology, Consumer Non-Cylicals, Industrials, Energi, Consumer Cyclicals, Infrastructures, Property and Real Estates* (BEI, 2024).

Dalam perekonomian Indonesia, sektor kesehatan merupakan salah satu sektor penting terutama dalam layanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap obat dan peralatan medis. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi seseorang yang sejahtera sehingga memungkinkan kehidupan seseorang berjalan secara produktif (Pemerintah Indonesia, 2009). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan Pasal 1 ayat 13 mendefinisikan industri farmasi sebagai perusahaan berbadan hukum yang memproduksi obat, penyaluran obat, bahan obat, dan fitofarmaka, melaksanakan pelatihan, dan/atau penelitian (Kementerian Kesehatan, 2018). Hingga tahun 2025, Terdapat 11

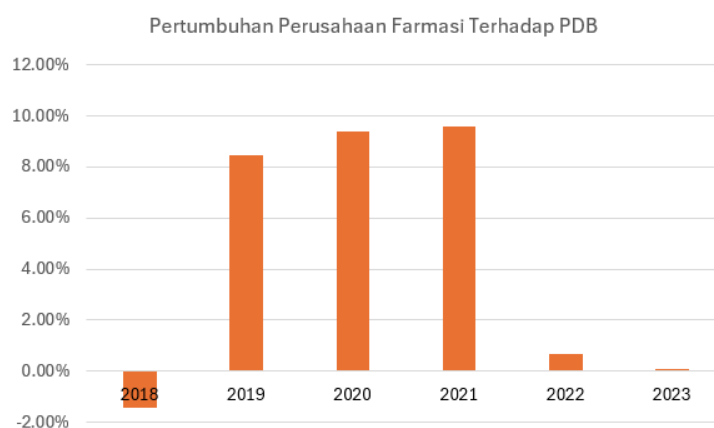
perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar. Perusahaan farmasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan Sektor Kesehatan Sub Sektor Farmasi

No.	Kode	Nama perusahaan	Tanggal pencatatan
1	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk.	11 November 1994
2	INAF	Indofarma Tbk.	17 April 2001
3	KAEF	Kimia Farma Tbk.	04 Juli 2001
4	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	30 Juli 1991
5	MERK	Merck Tbk.	23 Juli 1981
6	PEHA	Phapros Tbk.	26 Desember 2018
7	PYFA	Pyridam Farma Tbk	16 Oktober 2001
8	SCPI	Organon Pharma Indonesia Tbk.	08 Juni 1990
9	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido	18 Desember 2013
10	SOHO	Soho Global Health Tbk.	08 September 2020
11	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk.	17 Juni 1994

Sumber: Bursa Efek Indonesia, data diolah penulis (2024)

Pada masa pandemi virus Covid-19, industri farmasi mengalami kenaikan produksi pada kuartal III/2020 sebesar 5,69% dibandingkan pada kuartal II/2020 dikarenakan terjadi lonjakan permintaan komoditas farmasi dan alat kesehatan dari masyarakat maupun pemerintahan guna memenuhi kebutuhan antisipasi pandemi (Dewi & Kencana, 2022). Selain itu terdapat pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang signifikan yang dialami oleh perusahaan farmasi selama masa pandemi.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Industri Farmasi Terhadap PDB

Sumber: id.techinasia.com, data diolah penulis (2025)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi lebih dari 9% terhadap PDB yang dialami perusahaan farmasi selama masa pandemi pada tahun 2019 dan cenderung stabil hingga 2021 dari pada sebelum masa pandemi. Salah satu penyebab terjadinya hal ini dikarenakan permintaan kebutuhan dalam menanggulangi virus covid19 yang meningkat secara drastis. Pertumbuhan tersebut memberikan gambaran bahwa perusahaan farmasi secara profitabilitas meningkat. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan meningkatnya risiko penghindaran pajak karena dengan meningkatnya kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba akan sejalan dengan besarnya beban pajak yang meningkat. Oleh karena itu perusahaan berpotensi untuk melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema seperti memanfaatkan celah hukum pajak. Disisi lain secara umum rasio pajak antara penerimaan pajak dengan PDB di Indonesia cukup rendah sebesar 12% jika dibandingkan dengan PDB negara berkembang lainnya sebesar 18% hal tersebut dikarenakan maraknya praktik *tax avoidance* (Darma et al., 2022).

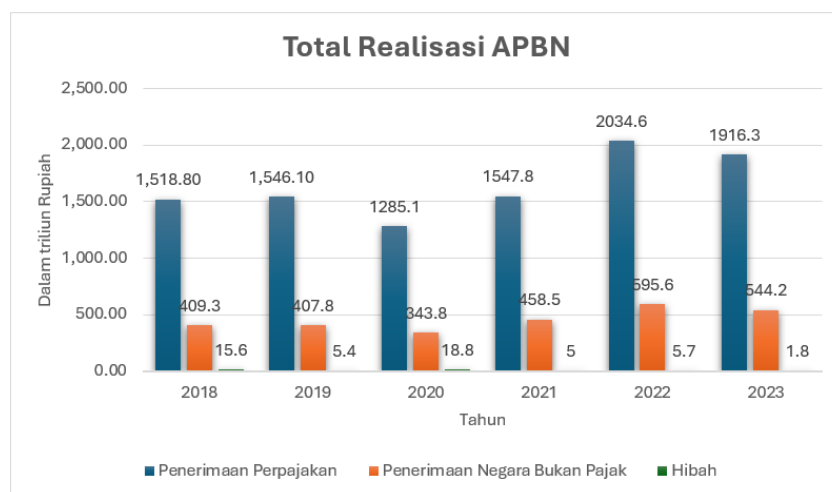
Hal ini membuat peneliti memilih perusahaan sub sektor farmasi sebagai objek penelitian untuk mengetahui apakah ada indikasi praktik penghindaran pajak saat masa pandemi Covid-19 dan pasca pandemi.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perseroan merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan bisnis dan dibentuk berdasarkan perjanjian berupa kepemilikan atau saham dan telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan Undang-Undang (Pemerintah Indonesia, 2007). Terdapat beberapa peraturan bagi perseroan dalam menjalankan aktivitas usahanya, salah satunya peraturan mengenai perpajakan. Aturan perpajakan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Pajak. Terdapat banyak jenis Pajak diantaranya meliputi Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh21), Pajak Penghasilan pasal 23 (PPh23), Pajak Penghasilan pasal 25 (PPh25), Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan nilai (PPN). Pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan yang didapatkan dan diwajibkan bagi orang pribadi maupun badan.

Pajak merupakan suatu kewajiban bersifat memaksa untuk membayar kepada negara dengan ketentuan dan/atau peraturan tertentu tanpa mendapat imbalan secara langsung yang berfungsi sebagai tulang punggung dalam peningkatan kesejahteraan dibidang sosial, ekonomi, hukum dan ketahanan negara bagi masyarakat (Rahayu, 2020). Sumber pendapatan utama suatu negara yang dipakai sebagai pembiayaan berbagai rencana negara seperti pembangunan baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya adalah pajak yang diterima (Kurnia et al., 2021). Namun banyak perusahaan berupaya untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka melalui penggunaan berbagai strategi, salah satu strategi tersebut adalah praktik penghindaran pajak. Meski praktik tersebut bukanlah tindakan melanggar hukum, tindakan ini sering kali memicu perdebatan terkait etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan terhadap negara. Penghindaran pajak merupakan salah satu isu penting dalam dunia bisnis dan perekonomian, terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dirancang oleh pemerintah sebagai rencana keuangan pemerintah negara dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN terdiri dari daftar pendapatan dan daftar belanja yang dilakukan oleh negara Indonesia. Pendapatan yang tercatat APBN terdiri dari tiga sumber utama diantaranya Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta Hibah. Berikut adalah data sumber pendapatan APBN tahun 2018 hingga 2023:



Gambar 1.2 Sumber Pendapatan APBN tahun 2018 hingga 2023

Sumber: djp.b.kemenkeu.go.id, data diolah penulis (2024)

Berdasarkan gambar 1.1, memperlihatkan fakta bahwa pajak merupakan sumber penerimaan tertinggi bagi negara Indonesia selama enam tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Dapat dilihat juga bahwa pada tahun 2020 pendapatan negara melalui penerimaan pajak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2021 yang dikeluarkan pada saat terjadinya pandemi Covid-19 oleh kementerian keuangan dengan keputusan di antaranya adalah mengurangi besarnya angsuran pajak pada PPh 25 sebesar 50%, pasal 22 Impor dibebaskan dari pemungutan, serta PPh 21 yang terutang ditanggung oleh pemerintah (Kementerian Keuangan, 2021). Namun sejak tahun 2021 ketika pandemi Covid-19 mereda, penerimaan pajak kembali mengalami kenaikan hingga tahun 2022 dengan efektivitas penerimaan pajak melebihi target yang telah direncanakan.

Tabel 1.2 Efektivitas Pemungutan Pajak Indonesia Tahun 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	1,618.1	1,786.4	1,404.5	1,444.5	1.784	2,118.3
Realisasi	1,518.8	1,546.1	1,285.1	1,547.8	2,034.6	1,916.3
%	93.3	90.3	91.5	107.2	114	90.5

Sumber: djp.b.kemenkeu.go.id , data diolah penulis (2024)

Pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak karena hal inilah yang menjadi sumber terkait pendanaan negara Indonesia, akan tetapi usaha pemerintah mengenai perpajakan ini tentunya tidak terlepas dari rintangan. Rintangan yang hingga saat ini sedang terjadi adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan sebuah praktik manajemen perpajakan namun tetap mematuhi hukum untuk meminimalkan biaya yang dibayarkan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya (Cahyati et al., 2023). Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan “sistem, mekanisme, dan tata cara

pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*” (Pemerintah Indonesia, 2007). Sistem *self-assessment* adalah sebuah sistem dimana wajib pajak bebas kepada dalam mengkalkulasi, membayar, melaporkan perpajakannya secara mandiri (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Dilansir dari Kompas.com fenomena terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada bidang jasa kesehatan yang bekerja sama dengan perusahaan asal Singapura yaitu PT RNI, telah melalui proses pemeriksaan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan perusahaan tersebut melakukan upaya penghindaran pajak dengan modus modal yang diterima oleh PT RNI dari pemilik di Singapura dalam bentuk pinjaman sehingga perusahaan mencatat modal tersebut sebagai utang dan bunga yang dibayar kepada pemilik di Singapura dianggap sebagai dividen. Modal PT RNI yang dicatat sebagai utang menyebabkan berkurangnya beban pajak, hal ini diperkuat dengan laporan keuangannya di periode 2014 yang mencatat utang sejumlah Rp20,4 M dan kerugian ditahan sebesar Rp26,12 miliar sementara laba perusahaan hanya Rp2,178 miliar. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen digunakan oleh perusahaan terkait. Serta pemegang saham PT RNI dengan status kewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara akurat sejak 2007 hingga 2015 (Kompas, 2016).

Fenomena yang dilansir dari kontan.co.id terjadi fenomena akibat dari penghindaran pajak bagi Indonesia. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyebutkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar USD 4,86 miliar per tahun, setara dengan Rp68,7 triliun jika mengimplementasikan kurs rupiah Rp14.149 per USD. Dari kerugian tersebut, Rp67,7 triliun di antaranya berasal dari praktik *tax avoidance* dari perusahaan di Indonesia dan selisihnya sebesar Rp1,1 triliun merupakan berasal dari pajak pribadi. Dalam konteks perseroan di dalam laporan tersebut menyebutkan praktik yang dilakukan oleh

perusahaan multinasional memindahkan labanya ke negara surga pajak dengan tujuan melaporkan jumlah keuntungan yang bukan sebenarnya didapat oleh perseroan kepada negara tempat perseroan melakukan kegiatan bisnisnya (Kontan, 2020).

Fenomena terkait dengan penjualan perusahaan sektor kesehatan pada masa pandemi covid-19. Dilansir Tirto.id (Iswara, 2021) penjualan sektor farmasi pada saat pandemi covid-19, PT Kimia Farma mengalami penurunan pendapatan sebesar 4,17% pada kuartal 1 tahun 2021 dengan nilai Rp2,3 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dengan nilai Rp2,4 triliun. Sekretaris korporasi PT Kimia Farma Ganti Winarno dalam siaran pers mengatakan bahwa penurunan ini disebabkan oleh adanya *panic buying* serta penurunan kunjungan pelanggan ke outlet ritel karena adanya pembatasan kontak fisik antara tenaga medis dengan pasien. Hal ini berbeda dengan PT Kalbe Farma (KLBF) yang mencatat kenaikan pendapatan sebesar 3,79% dengan nilai Rp6,01 triliun pada kuartal I tahun 2021 dibandingkan dengan periode yang sama dengan nilai Rp5,79 triliun. Pada siaran pers perusahaan KLBF menyatakan bahwa pertumbuhan laba bersih yang lebih tinggi daripada pertumbuhan penjualan bersih dikarenakan peningkatan efisiensi biaya operasional dan tarif pajak yang lebih rendah. Perusahaan lain yang mengalami kenaikan dalam hal pertumbuhan penjualan pada saat pandemi Covid 19 yaitu PT Indofarma (INAF) yang mencatat Rp 373,2 miliar secara *year on year* atau naik sebesar 151,87% pada tahun 2021 (Tirto, 2021).

Terjadi fenomena terkait persediaan yang dilansir dari CNBCINDONESIA (2021) Terjadi kenaikan permintaan obat atas penanganan covid 19 karena kasus pasien covid 19 yang terus meningkat. Kenaikan permintaan terkait hal tersebut membuat toko-toko obat dan apotek kewalahan dalam memenuhi permintaan yang meningkat akibat terbatasnya obat-obatan karena semakin menipis jumlah persediaan yang ada pada distributor (CNBC, 2021). Oleh karena itu Menteri BUMN berencana meningkatkan jumlah persediaan salah satunya berupa obat-obatan untuk penanganan covid 19. Selain itu direktur utama Kimia Farma Apotek menjamin ketersediaan persediaan obat-obatan (Kumparan, 2021). Namun pada

tahun 2023 PT Kimia Farma melaporkan kerugian sebesar Rp1,8 triliun pada laporan keuangannya, melonjak dari tahun sebelumnya kerugian sebesar Rp126 miliar. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor salah satunya bersumber dari persediaan yang tinggi namun tidak terserap dan sudah masuk dalam masa kadaluwarsa serta dominasi produk dengan margin rendah (Tempo, 2024)

Dilansir dari Republik Merdeka (2023) Perusahaan BUMN yaitu PT Indofarma sedang mengalami kondisi yang sangat terpuruk karena perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp457,62 miliar. Selain itu, perusahaan juga mencatatkan utang perusahaan yang meningkat sebesar 7% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan total nilai liabilitas sebesar Rp1,56 triliun pada tahun 2023 dan Rp1,48 triliun pada 2022. jumlah liabilitas jangka pendek tercatat sebesar Rp1,23 triliun pada 2023. Secara rinci, utang usaha yang belum jatuh tempo sebesar Rp47,70 miliar dan telah jatuh tempo Rp488,68 miliar. Kemudian INAF juga memiliki utang usaha kepada induk perusahaan PT Biofarma sebesar Rp25,4 miliar, dan banyak utang lainnya.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan dan referensi penelitian terdahulu ada beberapa konstruk diduga menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan faktor-faktor tersebut sangat kompleks serta melibatkan berbagai aspek keuangan perusahaan. Konstruk adalah sebuah konsep abstrak atau suatu sifat yang akan dipelajari (Sugiyono, 2019). Faktor yang diduga memiliki peran dalam penghindaran pajak adalah *sales growth* (kasus PT Kimia Farma & Kalbe Farma), *inventory intensity* (kasus PT Kimia Farma), dan *debt level* (kasus PT RNI & PT Indofarma).

Konstruk pertama adalah *sales growth*. Konstruk ini diduga mempengaruhi penghindaran pajak. *Sales growth* merupakan sebuah parameter yang memberikan gambaran besaran penjualan oleh perusahaan pada setiap periode dengan periode setelah dan/atau sebelumnya mengalami kenaikan atau penurunan (Khamisan & Astuti, 2023). *Sales growth* merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan perusahaan dengan melihat perkembangan dari penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dari periode sebelumnya (Fajriah et al., 2022). Dalam hal teori

agensi pemerintah sebagai prinsipal memiliki kepentingan yang mengharapkan penerimaan pajak sebanyak mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan negara namun hal tersebut bertentangan dengan prinsip perusahaan sebagai agen berupa mendapatkan laba sebesar mungkin dengan pengeluaran seminim mungkin. Meningkatnya *sales growth* sejalan dengan peningkatan laba yang dapat mempengaruhi peningkatan kewajiban berupa pembayaran beban pajak sehingga manajemen terdorong untuk melakukan penghindaran pajak agar beban yang dikenakan lebih kecil (Xaviera et al., 2020). Salah satu cara yang dilakukan perusahaan dapat melalui retur penjualan karena hal tersebut dapat mengurangi laba yang diperoleh sehingga beban pajak yang akan dikenakan kepada perusahaan lebih kecil. Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Sinambela & Nuraini (2021) dan Riawan & Putri (2022) berpendapat bahwa *sales growth* memberikan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* artinya jika pertumbuhan penjualan menunjukkan peningkatan tetapi nilai ETR semakin rendah maka hal tersebut mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryam et.al (2023) menggunakan indikator ETR dan mengatakan *sales growth* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak artinya peningkatan ETR akibat dari meningkatnya pertumbuhan penjualan mengindikasikan menurunnya kemungkinan praktik penghindaran pajak.

Konstruk kedua adalah *inventory intensity*. Konstruk intensitas persediaan dapat dihitung dengan perbandingan jumlah persediaan dimiliki perusahaan dengan keseluruhan aset yang mereka miliki (Anggriantari & Purwantini, 2020). Persediaan dalam jumlah besar akan menimbulkan biaya-biaya persediaan yang besar untuk mengelola persediaan tersebut bagi sebuah perusahaan seperti biaya penyimpanan, biaya pemeliharaan, serta biaya produksi dapat memengaruhi laba yang diperoleh seperti jika tingkat persediaan tinggi maka biaya yang timbul akan meningkat sehingga laba yang diperoleh semakin rendah (Anindyka et al., 2018). Dalam konteks teori agensi manajemen sebagai agen dapat dengan sengaja meningkatkan intensitas persediaan dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, karena biaya yang timbul akibat persediaan dapat menjadi pengurang laba

kotor sehingga laba sebelum pajak yang diperoleh semakin rendah dan beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah (Akbar et al., 2025). Penelitian mengenai *inventory intensity* pernah dilakukan, oleh Anggriati & Purwantini (2023) menunjukkan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil dengan pengaruh positif juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Susanto & Hanah (2024) Akan tetapi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Anindyka et.al (2018) dan Niandari & Novelia (2022) keduanya menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Konstruk ketiga diduga berpotensi mempengaruhi penghindaran pajak adalah *debt level* atau tingkat utang. *Debt level* menunjukkan seberapa besar modal dimiliki oleh perusahaan yang didanai oleh pihak ketiga (Manapa & Yulazri, 2024). Indikator ini memberikan gambaran mengenai besaran tanggungan utang yang harus dipenuhi oleh perusahaan dibandingkan dengan total nilai aset yang dimiliki. Tingkat utang perusahaan memiliki arah korelasi positif dengan bunga yang timbul, artinya semakin besar tingkat utang yang dimiliki sebuah perseroan maka akan meningkatkan besaran bunga utang (Ernawati & Purwaningsih, 2022). Menurut Mayrliandru et.al (2024) beban bunga yang timbul akibat penggunaan utang memiliki sifat *deductible*, artinya beban bunga tersebut bisa menjadi pengurang laba kena pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Dalam konteks teori agensi kepentingan manajemen sebagai agen untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan arus kas memiliki kecenderungan menggunakan utang sebagai salah satu penghindaran pajak karena beban bunga yang bersifat *deductible* menjadikan laba kena pajak perusahaan semakin rendah sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manapa & Yulazri (2024) mengatakan bahwa tingkat utang berpengaruh positif karena tingkat utang yang tinggi sejalan dengan tingginya beban bunga atas utang yang dapat mengurangi jumlah laba sebelum pajak dan memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Hasil serupa terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Mayrliandru et.al (2024) yang mengatakan bahwa tingkat utang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbanding terbalik dari

penelitian yang dilakukan oleh Ernawati & Purwaningsih (2022) dan Nasution et.al (2024) mengatakan bahwa tingkat utang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2023 sebagai populasi penelitian. Perusahaan sub sektor farmasi periode 2018-2023 dipilih karena mencakup periode masa pandemi serta penerapan perubahan kebijakan perpajakan baru yang dapat mempengaruhi strategi perpajakan perusahaan. Sehingga *novelty* pada penelitian ini berupa periode penelitian terbaru yang mencakup kondisi ekonomi selama pandemi serta penerapan perubahan kebijakan perpajakan pada perusahaan sub sektor farmasi.

Berdasarkan uraian teori, fenomena, dan inkonsistensi hasil penelitian yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan konstruk-konstruk yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Pada penelitian ini judul yang akan dibawa oleh peneliti adalah **“Pengaruh *Sales Growth*, *Inventory Intensity*, dan *Debt Level* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2023)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan negara, sebuah negara memerlukan pendanaan salah satunya dapat bersumber dari penerimaan pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib bersifat memaksa yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam proses pemungutan pajak terdapat kendala salah satunya adalah penghindaran pajak yang dapat merugikan negara karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar untuk menunjang kebutuhan negara, sedangkan disisi lain khususnya perusahaan menginginkan laba yang tinggi dengan beban pajak yang rendah.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka berikut adalah pertanyaan yang menjadi dasar penelitian yaitu:

- 1) Apa hasil analisis deskriptif *Sales Growth*, *Inventory Intensity*, *Debt Level*, dan *Tax Avoidance*?
- 2) Apakah *Sales Growth*, *Inventory Intensity*, dan *Debt Level* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*?
- 3) Apakah *Sales Growth* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*?
- 4) Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*?
- 5) Apakah *Debt Level* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam pemahaman terkait bagaimana pertumbuhan penjualan, intensitas persediaan, dan Tingkat utang mempengaruhi penghindaran pajak. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari penelitian ini:

- 1) Mengetahui analisis deskriptif *Sales Growth*, *Inventory Intensity*, *Debt Level*, dan *Tax Avoidance*.
- 2) Mengetahui pengaruh secara simultan *Sales Growth*, *Inventory Intensity*, dan *Debt Level* terhadap *Tax Avoidance*
- 3) Mengetahui pengaruh secara parsial *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*.
- 4) Mengetahui pengaruh secara parsial *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.
- 5) Mengetahui pengaruh secara parsial *Debt Level* terhadap *Tax Avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam mengedukasi dan penambahan wawasan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi secara teoritis bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran dan harapan terhadap *tax avoidance* di masa depan serta memberikan suatu masukan sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dalam kinerjanya. Dan untuk pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan masukan dalam membuat regulasi perpajakan.

1.6 Sistematika Penelitian Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikannya gambaran umum penelitian terkait dengan objek penelitian yaitu sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023. latar belakang tentang pentingnya pajak dan fenomena *tax avoidance*, *sales growth*, *inventory intensity*, dan *debt level* perusahaan sub sektor farmasi. perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai kajian teori tentang *tax avoidance*, *sales growth*, *inventory intensity*, dan *debt level*. Selanjutnya membahas mengenai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran dari penelitian dan pengembangan hipotesis berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan objek yang diteliti yaitu perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, definisi operasional setiap variabel baik variabel dependen yaitu *tax avoidance* maupun variabel independen yang terdiri dari *sales growth*, *inventory intensity*, dan *debt level*. serta pengukuran yang digunakan pada masing-masing variabel yang terdiri dari *cash ETR*, *YOY growth*, *INV*, dan *DAR*. Selain itu bab ini meliputi uraian jenis penelitian, pengumpulan

data, dan pengujian yang dilakukan diantaranya analisis deskriptif, uji asumsi klasik, penentuan model, dan pengujian regresi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai hasil pengujian yang telah dilakukan yang diantaranya terdiri dari hasil analisis deskriptif yang meliputi hasil statistik deskriptif dan analisis keterkaitan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian hasil pengujian regresi yang meliputi uji asumsi klasik, penentuan model, dan hasil regresi untuk uji simultan dan parsial. Serta pembahasan dari hasil regresi yang dibandingkan dengan penelitian sebelumnya juga dengan teori dasar yang digunakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari hasil penelitian laporan ini yang berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi peneliti berikutnya.